# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan analisis berdasarkan data penelitian, baik berupa data primer maupun sekunder, tentang formulasi akad antara calon jemaah haji dengan Kementerian Agama atau Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam pengelolaan dana haji, instrumen investasi dana haji, dan penentuan imbal bagi hasil pengelolaan dana haji menurut hukum Islam, maka penulis dapat menyimpulkan hal sebagai berikut:

1. Formulasi akad yang lebih tepat digunakan sebagai dasar pengelolaan dana haji berupa setoran awal BPIH dan/atau BPIH Khusus adalah *wadī'ah yad al-ḍamānah*, karena berdasarkan akad tersebut pemerintah wajib menjamin dana haji, nilai manfaat investasi dana tersebut dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kualitas penyelenggaran ibadah haji, dan akad tersebut sudah menjadi akad yang lazim digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam mengumpulkan dana dari nasabah. Kepemilikan dana BPIH dan/atau BPIH Khusus beralih dari calon jemaah haji kepada pemerintah berdasarkan akad *ijārah al-mauṣufah fi al-dhimmah* jasa penyelenggaraan ibadah haji yang terjadi ketika calon jemaah tersebut ditetapkan sebagai jemaah yang akan berangkat pada tahun berjalan serta telah membayarkan setoran lunas BPIH dan/atau BPIH Khusus melalui BPS-BPIH.

2. Instrumen investasi pengembangan dana haji dapat dipilih oleh BPKH secara fleksibel apabila dana haji dikelola berdasarkan akad *wadī'ah yad al-ḍamānah*, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan dengan tetap mempertimbangkan aspek kehati-hatian, nilai manfaat, serta likuiditas. Meskipun demikian, penetapan porsi instrumen investasi dana haji dalam UU PKH telah bersesuaian dengan pertimbangan prinsip kehati-hatian dan nilai manfaat, karena instrumen investasi yang menempati urutan nomor

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

satu dan dua adalah investasi tidak langsung (*indirect investment*), produk perbankan dan investasi pada surat berharga, yang dipandang memiliki resiko lebih kecil dibandingkan investasi langsung (*direct investment*) dengan memiliki usaha sendiri.

3. Imbal hasil nilai manfaat investasi dana haji dapat digunaan secara maksimal menjadi dana subsidi bersama (*indirect cost*) untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, sebagaimana ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan haji, karena apabila dana tersebut dikelola berdasarkan akad *wadī'ah yad al-ḍamānah*, maka nilai manfaat investasi dana BPIH dan/atau BPIH Khusus menjadi milik pemerintah. Namun apabila nilai manfaat tersebut mengalami *surplus* atau dengan pertimbangan yang lain, pemerintah dapat memberikan bonus kepada calon jemaah haji dengan ketentuan tidak boleh dipersyaratkan di dalam akad.

## B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka berkenaan dengan format pengelolaan dana haji di Indonesia, penulis merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. BPKH, baik secara langsung maupun melalui BPS-BPIH, perlu mensosialisasikan secara umum dan khususnya kepada setiap calon jemaah haji pada saat melakukan pendaftran ibadah haji tentang pelaksanaan pengelolaan dana haji, baik berkenaan dengan akad yang digunakan melingkupi hak dan kewajiban yang ditimbulkan akibat akad tersebut, instrumen investasi yang akan digunakan, alokasi penggunaan nilai manfaat investasi dana haji, dan yang tidak kalah penting adalah tentang pertanggungan resiko investasi dana haji;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

2. Pemerintah dan DPR perlu melakukan revisi UU PKH dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, sebagai berikut:

   a. Muatan norma Pasal 6 ayat (2) UU PKH *juncto* Pasal 10 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 perlu direvisi menjadi, "Setoran BPIH atau BPIH Khusus dibayarkan ke rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah pemerintah";

   b. Muatan norma Pasal Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 perlu direvisi menjadi, "Pembayaran setoran awal BPIH atau BPIH Khusus disertai dengan pengisian dan penandatanganan akad *wadī'ah yad al-ḍamānah* oleh Jemaah Haji", dan "Ketentuan mengenai jenis, format, dan persyaratan akad diatur dengan peraturan BPKH";

   c. Muatan norma Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU PKH *juncto* Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 35 ayat (2), dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 perlu direvisi menjadi, "Setoran awal BPIH atau BPIH Khusus merupakan dana titipan Jemaah Haji untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji" dan "Dalam hal setoran awal BPIH atau BPIH Khusus lebih besar daripada penetapan BPIH atau BPIH Khusus tahun berjalan, maka BPKH wajib mengembalikan selisihnya kepada Jemaah Haji";

   d. Muatan norma Pasal 10 huruf (f) UU PKH *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 perlu direvisi menjadi, "Pengeluaran keuangan haji meliputi pembayaran nilai manfaat setoran awal BPIH atau BPIH Khusus berupa bonus";

   e. Muatan norma Pasal 16 dan Pasal 26 huruf (c) dan huruf (f) UU PKH *juncto* Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 perlu direvisi menjadi, "BPKH dapat melakukan pembayaran nilai manfaat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

setoran awal BPIH atau BPIH Khusus dalam bentuk bonus ke rekening virtual Jemaah Haji, pembayaran nilai manfaat keuangan haji dalam bentuk bonus ditetapkan oleh BPKH dengan pertimbangan tingkat nilai manfaat keuangan haji, dan besaran persentase pembayaran nilai manfaat keuangan haji dalam bentuk bonus ditetapkan oleh BPKH setelah mendapatkan persetujuan DPR";

f. Muatan norma Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 perlu direvisi menjadi, "Pengeluaran penyelenggaraan ibadah haji bersumber dari saldo BPIH dan/atau BPIH Khusus dari Jemaah Haji yang menunaikan ibadah haji pada tahun berjalan dan perolehan nilai manfaat"; dan

g. Muatan norma Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 perlu direvisi menjadi, "Pengembalian setoran BPIH atau BPIH Khusus jemaah haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah terdiri atas pengembalian setoran awal dan/atau setoran lunas BPIH atau BPIH Khusus".

3. Pemerintah dan DPR perlu menambahkan muatan norma yang terdapat pada UU PKH dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, sebagai berikut:

a. Pada Bab II Tentang Keuangan Haji, perlu ditambahkan pasal yang menegaskan kedudukan dana haji dalam pengelolaan keuangan negara dengan rumusan, "Dana haji dikelola secara tersendiri oleh BPKH selaku wakil pemerintah dan tidak dicatatkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)";

b. Pada Bab II Tentang Keuangan Haji, yakni Pasal 7 yang berkenaan dengan setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus ditambahkan satu ayat tentang kedudukan saldo BPIH dan/atau BPIH Khusus Jemaah Haji

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

yang telah melunasi BPIH dan/atau BPIH Khusus dengan rumusan, "Saldo BPIH dan/atau BPIH Khusus yang telah dilunasi oleh Jemaah Haji merupakan hak yang diterima oleh pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji";

c. Pada Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji ditambahkan satu ayat dengan rumusan, "Pembayaran setoran lunas BPIH dan/atau BPIH Khusus disertai dengan pengisian dan penandatanganan akad *ijārah al-mauṣūfah fi al-dhimmah* oleh Jemaah Haji";

d. Pada Bab II Tentang Keuangan Haji, yakni Pasal 16 yang berkaitan dengan pengeluaran nilai manfaat ditambahkan satu ayat berkenaan dengan penggunaan nilai manfaat dengan rumusan, "Nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji secara rasional, efektif, efisien, serta untuk sebesar-besarnya kepentingan jemaah haji";

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

e. Pada Bab VI Tentang Tanggung Jawab juga ditambahkan satu pasal tentang pertanggungan resiko investasi setoran awal BPIH atau BPIH Khusus dengan rumusan, "Setoran awal BPIH dan/atau BPIH Khusus dijamin oleh negara"; dan

f. Sebelum Bab Ketentuan Penutup, ditambahkan satu bab khusus tentang penyelesaian sengketa dengan rumusan, "Sengketa pengelolaan dana haji dilakukan sesuai dengan penanganan sengketa dalam bidang ekonomi syariah".

## DAFTAR PUSTAKA


A. Karim, Adiwarman. *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.

———. *Ekonomi Islam (Suatu Kajian Kontemporer)*. Cet. ke-3. Jakarta: Gema Insani, 2007.

Abu Zahrah, Muhammad. *al-Milkiyatu wa Naẓariyyatu al-Aqdi fi al-Sharī'ati al-Islāmiyyati*. Kairo: Daru al-Fikri al-'Arabi, 1996.

———. *Uṣūlu al-Fiqhi*. Kairo: Daru al-Fikri al-'Arabi, 1985.

*Adu Dalil Dana Haji - APA KATA HUKUM*. Diakses 23 September 2018. https://youtu.be/nMOEJz9lOukt=7.

Agustian, Korik. Kuesioner Penelitian Disertasi. Angket, 23 Agustus 2018.

Ahmad al-Zarqa, Mushthafa. *al-Madkhal ilā Naẓariyyati al-Iltizāmi al-'Ammati fī al-Fiqhi al-Islāmī*. Cet. Ke-1. Damaskus: Dar al-Qalam, 1999.

Ahmad, Muntaha A.M. "Hukum Investasi Dana Haji." Diakses 7 Januari 2018. aswajamuda.com.

Akbar, Ali. "Konsep Kepemilikan Dalam Islam." *Jurnal Ushuluddin*, No. 2, Vol. XVIII (Juli 2012).

al-'Alim, Yusuf al-Hamid. *Al-Maqashidu al-'Ammatu li al-Syari'ati al-Islamiyati*. Riyad: al-Daru al-'Alamiyatu li al-Kutubi al-Islami, 1994.

Alkostar, Artidjo, dan M. Sholeh Amin, ed. *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Cet. Ke-1. Jakarta: C.V. Rajawali, 1986.

al-Qarafi. *al-Furūq*. Cet. Ke-1. Juz IV. Beirut: al-Resalah, 2003.

al-Qurthubi. *Al-Jami'u li Ahkami al-Qurani*. juz III. Beirut: al-Resalah, 2006.

al-Shinqiṭi. *Lāmi'u al-Durari*. Cet. Ke-1. Jilid X. Mauritania: Dar al-Riḍwan, 2015.

Ibnu 'Amar, 'Amar bin Shalih. *Maqashidu al-Syari'ati 'inda al-Imami al-'Izzu al-Din 'Abdi al-Salam*. Jordan: Daru al-Nafais, 2003.

Amin, Rukhul. "Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Pengaturannya di Indonesia." *Jurnal Masharif al-Syariah* 1, no. 2 (November 2016).

Amir, Amri, Junaidi, dan Yulmardi. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya*. Bogor: IPB Press, 2009.

Amman Net. "Tabung Haji Release Informasi Secara Elektronik," 16 September 2018. http://ar.ammannet.net/news/294841.


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Anand, Ghansam. "Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Penyusunan Kontrak." *Yuridika*, No. 2, Vol. 26 (Agustus 2011).

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah (Dari Teori ke Praktek)*. Cet. ke-9. Jakarta: Gema Insani, 2005.

Arafat, Yassir. "Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang Dalam Kontrak." *Jurnal Rechten*, No. 2, Vol. 4 (Desember 2015).

Ardiani, Ninda, dan Muhamad Nafik H.R. "Gadai Emas Alternatif Tambahan Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Lembaga Keuangan Syariah." *JESTT* 2, no. 8 (Agustus 2015).

Asnawi. Kuesioner Penelitian Disertasi. Angket, 27 Agustus 2018.

Asrori S., M. Hudi. "Rekonstruksi Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Dalam Konteks Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Jamaah Haji." Disertasi, Universitas Diponegoro, 2011.

Badan Pengelola Keuangan Haji. "Surat Kuasa/Wakalah." Badan Pengelola Keuangan Haji, t.t.

al-Badawi, Yusuf Ahmad Muhammad. *Maqashidu al-Syari'ati 'inda Ibni Taymiyyah*. Jordan: Daru al-Nafais, 20000.

Badroen, Faisal, Suhendra, Arief Mufraeni, dan Ahmad D. Bashori. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Cet. ke-1. Jakrta: Prenada Media Group, 2006.

Bank Indonesia. "Kurs Transaksi Bank Indonesia." Diakses 17 Januari 2018. http://www.bi.go.id.

———. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI/2008 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Pub. L. No. 10/ 11 /PBI/2008 (2008).

Bank Islam Brunei Darussalam. "Haj Saver." Goverment, 31 Agustus 2018. http://www.bibd.com.bn/index/accounts/saving-accounts/haj-saver/.

Bank Muamalat. "Brosur Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah." Bank Muamalat, t.t.

———. "Formulir Pembukaan Rekening Perorangan." Bank Muamalat, 2017.

Bank Syariah Mandiri. "Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan." Bank Syariah Mandiri, t.t.

———. "Brosur Bsm Produk Dana dan Jasa." Bank Syariah Mandiri, t.t.

BPKH. "Pengelolaan Dana Haji dan Rencana Strategis BPKH 2018 - 2022." BPKH, 5 Desember 2017.

———. Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Tata Cara Pengelolaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Rekening Tabungan Jemaah Haji, Pub. L. No. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1299 (2018).

———. Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tatacara dan Bentuk Investasi Keuangan Haji, Pub. L. No. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1300 Tahun 2018 (2018).

———. Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Kegitan Kemaslahatan dan Penggunaan Nili Manfaat Dana Abadi Umat, Pub. L. No. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1301 Tahun 2018 (2018).

BRI Syariah. "Brosur Tabungan Haji BRISyariah iB." BRI Syariah, t.t.

BRI Syariah Cabang Bungo. "Surat Pernyataan Pendaftaran Calon Jemaah Haji Beserta Surat Kuasa/Wakalah," 2018.

BRI Syariah. "Aplikasi Pembukaan Tabungan Haji BRISyariah iB." BRI Syariah, t.t.

Burhan, Burnalis. Kuesioner Penelitian Disertasi. Angket, 18 Agustus 2018.

Damaitu, Emanuel Raja. "Perbandingan Asas Perjanjian Dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Reportorium* Ed. 1 (Juni 2014).

Datuk, Bahril. "Sukuk, Dimensi Baru Pembiayaan Pemerintah Untuk Pertumbuhan Ekonomi." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 14, no. 1 (Maret 2014).

Detik. "Begini Pengelolaan Dana Haji di Malaysia." Diakses 10 Januari 2018. m.detik.com.

Dewan Syariah Nasional. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana (t.t.).

———. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro (2000).

———. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran (2000).

———. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan (2000).

———. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito (2000).

———. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah (2000).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

———. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 14/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah (2000).

———. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah (2000).

———. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah (2001).

———. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas (2002).

———. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah (2002).

———. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal (2002).

———. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh) (2004).

———. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 63/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (2007).

———. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 64/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah Ju'alah (SBIS Ju'alah) (2007).

———. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (2008).

———. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (2008).

———. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Sale and Lease Back (2008).

———. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and Lease Back (2008).

———. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 76/DSN-MUI/ VI/2010 Tentang SBSN Ijarah Asset To Be Leased (2010).

———. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (2010).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

———. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek (2011).

———. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 95/DSN-MUI/VII/2014 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah (2014).

———. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 96/DSN-MUI/VI/2015 Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (al-Tahawwuth al-Islami/Islamic Hedging) Atas Nilai Tukar (2015).

———. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 101/DSN-MUI/X/2016 Tentang Akad Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah (2016).

———. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah bi al-Ujrah (2017).

———. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah (2017).

———. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 120/DSN-MUI/IV201 8 Tentang Sekuritisasi Berbentuk Efek Beragun Aset Berdasarkan Prinsip Syariah (2018).

———. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 121/DSN-MUI/III2OI8 Tentang Efek Beragun Aset - Surat Partisipasi (EBA-SP) Berdasarkan Prinsip Syariah (2018).

———. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 122/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pengelolaan BPI dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah (2018).

Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*. Cet. ke-2. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Dewi, Gemala, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Cet. ke-2. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.

Diponegoro. *Alquran*, t.t.

Direktorat Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Mengenal Surat Utang Negara," t.t.

Duwaisy, Ahmad bin Abdurrazaq al-. *Fatāwa al-Lajnati al-Dā'imati li al-Buḥuthi al-'Ilmiyyati wa al-Iftā'i*. Cet. 1. Jilid 2. Riyad: Al-Ri'asah al-'Ammah li al-Buhutsi al-'Ilmiyati wa al-Ifta'i, 2012.

F. Susanto, Anthon. *Penelitian Hukum Transformatif – Partisipatoris (Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi [Mix Method] Dalam Penelitiah Hukum)*. Malang: Setara Press, 2015.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Farhanah, Nida. "Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, No. 1, Vol. 12 (Juni 2016).

Fauruzabady, Majduddin al-. "al-Qāmūsu al-Muḥīṭu." Kairo: Dar al-Hadits, 2008.

Fauziah, Anggriani, dan Mintaraga Emas Surya. "Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan BSM Cicil Emas (Studi Pada Bank Syariah Mandiri K.C. Purwokerto)." *Islamadina* XVI, no. 1 (Maret 2016).

al-Ghazali, al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushuli*. jilid 1. Madinah, t.t.

———. *Ihyā'u 'Ulūmi al-Dīn*. Cet. I. Beirut: Dar Ibni al-Hazm, 2005.

Ghozi. Formulasi Akad Pengelolaan Dana BPIH. Wawancara Langsung, 17 Oktober 2018.

———. Tata Cara Penyetoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Pada BRI Syariah. Catatan Wawancara, 2 Maret 2018, di Kantor BRI Syariah Cabang Muara Bungo.

Habibah, Yahya, Mohd Suhaini Abdul Majid, Aida Zuraina Mir Ahmad Talaat, Mohd Zaid Zulkifli, dan Nor Shaiza Mir Ahmad Talaat. "Tabung Haji Malaysia as a World Role Model of Islamic Management Institutions." *International Journal of Business and Management Invention* 5, no. 11 (November 2016).

Hai'atu al-Muhasabati al-Muraja'ati li al-Mu'assati al-Maaliyati al-Islamiyati. *Al-Mi'yaru Al-Shar'iyyatu*. Bahrain: AAOIFI, 1439.

Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syariah (Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat)*. Cet. ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Cet. ke-1. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003.

Hayati, Mardhiyah. "Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Ikonomika*, No.1, Vol. 1 (Mei 2016).

Ibn Hazm, Abu Muhammad Ali ibnu Ahmad ibnu Said. *al-Muhalla*. Jilid V. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, t.t.

*Hot Economy Dana Haji di Infrastruktur ˇ4*. Diakses 23 September 2018. https://youtu.be/oouu65U3oPw.

Hulwati. "Investasi Sukuk: Perspektif Ekonomi Syariah." *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* 2, no. 1 (Juni 2017).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. "Jumlahnya Mendekati 100 Triliun, Menag: Seluruh Dana Haji Akan Diserahkan Pada BPKH." Website Pemerintah. Diakses 18 Januari 2018. http://setkab.go.id.

Ibnu Humam, Kamaluddin. *Sharḥu Fatḥi al-Qadīr*. Cet. Ke-1. Juz VI. Mesir: al-Mathba'ah al-Kubra al-Amiriyah, 1317.

———. *Sharḥu Fatḥi al-Qadīr*. Cet. Ke-1. Juz VII. Mesir: al-Mathba'ah al-Kubra al-Amiriyah, 1317.

———. *Sharḥu Fatḥu al-Qadīr*. Juz V. Mesir: al-Mathba'ah al-Kubra al-Amiriyah, 1316.

Ibnu Majah al-Qazuwaini, Abu Abdillah Muhammad bin Zaid. *Sunan Ibnu Majah*. Riyad: Bait al-Ifkar al-Dauliyah, 1999.

Ibnu Muflih. *al-Mubdi'u Sharḥu al-Muqni'u*. Juz V. Riyad: Dar 'Alim al-Kutub, 2003.

Ibnu Rusyd. *Bidāyatu al-Mujtahidi wa Nihāyatu al-Muqtaṣidi*. Juz II. Surabaya: Al-Hidayah, t.t.

Ihsanudin. "Jokowi Ingin Dana Haji Diinvestasikan Untuk Infrastruktur." Diakses 15 Januari 2018. https://kompas.com.

Irvan, Rani. Kuesioner Penelitian Disertasi. Angket, 27 Agustus 2018.

Jabatan Urusan Haji Brunai Darussalam. "Syarat dan Peraturan Pendaftaran Haji Bagi Musim Haji." Goverment, 18 Juli 2018. http://hajj.gov.bn/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=3&lang=bm.

Jamilah, Lina. "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku." *FH.UNISBA*, Nomor 1, Vol. XIII (Agustus 2012).

al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqhu 'ala al-Madzahibi al-Arba'ati*. Vol. Jilid 3. Cet. 1. Beirut: Dar al-Fikri, t.t.

al-Jibrin, Abdullah bin Abdulaziz. *Syarhu 'Umdati al-Fiqhi*. Cet. 8. Jilid 2. Riyad: Al-Ri'asah al-'Ammah li al-Buhutsi al-'Ilmiyati wa al-Ifta'i, 2014.

*Jokowi Laba Investasi Dana Haji untuk Subsidi Ongkos Haji*. Diakses 23 September 2018. https://youtu.be/uQ62K9dq1IE.

*Jokowi Investasikan Dana Haji 80 Triliun ke Infrastruktur, Fadli Zon-Amien Rais Tidak Boleh!* Diakses 23 September 2018. https://youtu.be/q9GTK144ayU.

Jordania. Niẓamu Ṣunḍuqi al-Hajji, Pub. L. No. Nomor 35 (2010).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo. "Persyaratan Mendaftar Haji." Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo, 2018.

Kemenag. "Laporan Keuangan Haji Tahun 2011 Sampai Dengan Tahun 2015." Kementerian Agama, 2015 2011.

Kementerian Agama. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1429 H (2008).

———. Keputusan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1432 H (2011).

———. Keputusan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1430 H (2009).

———. Keputusan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1434 H / 2013 M (2013).

———. Keputusan Menteri Agama Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1435 H / 2014 M (2014).

———. Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1438 H / 2017 M (2017).

———. Keputusan Menteri Agama Nomor 210 Tahun 2016 Tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1437 H / 2017 M (2016).

———. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (2011).

———. "Surat Kuasa/Wakalah." Kementerian Agama, t.t.

Kementerian Wakaf Jordania. "Qismu Ṣunduqi al-Hajj." Goverment, 16 September 2018. http://www.awqaf.gov.jo/pages/viewpage.aspx?pageID=214.

Kemkominfo, Kemenag, Kementerian PPN/Bappenas, dan MUI. "Siaran Pers Bersama Tentang Manfaat Investasi Dana Haji Untuk Umat." Forum Merdeka Barat 9, 2017.

Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia (Dalam Perspektif Perbandingan)*. Yogyakarta: FH UII Press, 2013.

Khoiriyah, Ni'matul, dan Lukman Santoso. "Batasan Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Konvensional Dan Kontrak Syariah." *Ahkam*, No. 1, Vol. 5 (Juli 2017).

Kurniawan, Dece. Wawancara Penelitian Disertasi. Audio Recorder, 8 Agustus 2018, pukul 08.12 WIB, di Kantor BPKH – RI, Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Lathif, Ah. Azharuddin. Wawancara Penelitian Disertasi. Audio Recorder, 9 Agustus 2018, pukul 18.56 WIB, di*Mercure Hotel*.

Mahfud M.D., Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Cet. Ke-7. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017.

Mahkamah Agung RI. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (2008).

Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 12/PUU-XIII/2015 (2015).

———. Putusan Nomor 51/PUU-XV/2017 (2017).

Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).

Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ijtima' Ulama IV Masail Fiqhiyah Mu'ashirah (Masalah Fiqh Kontemporer) Komisi B-2 (2012).

Maliki, Khalil bin Ishaq al-. *al-Tauḍīh Sharḥu Mukhtaṣari Ibni al-Ḥājib fi Fiqhi al-Imāmi Mālik*. Cet. Ke-1. Juz VI. Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2011.

Mannan, Mohammad Abdul. "Islamic Socioeconomic Institutions and Mobilization of Resources With Special Reference to Hajj Management of Malaysia." Laporan Penelitian. Jeddah: Islamic Development Bank, 1996.

Meirison. "Jenis Kepemilikan Dalam Sistem Ekonomi Islam." *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, No. 1, Vol 2 (Juni 2017).

Muayyad, Ubaidullah. "Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Islam." *'Anil Islam*, No. 1, Vol. 8 (Juni 2015).

Mudjiyono. "Investasi dalam Saham & Obligasi dan Meminimalisasi Resiko Sekuritas Pada Pasar Modal Indonesia." *Jurnal STIE Semarang* 4, no. 2 (Juni 2012).

Mudzhar, M. Atho'. *Esai-Esai Sejarah Sosial Hukum Islam*. 1 ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Muhammad. *Etika Bisnis*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 2004.

Natalina, Sri Anugrah. "Analisa Manajemen Portofolio Investasi Reksadana Syariah Ditinjau Dari Strategi Investasi Berdasarkan Resiko InvestasiI dan Pengukuran Kinerja (Studi Kasus pada Laporan Keuangan Reksadana Syariah di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013)." *Realita* 13, no. 2 (Juli 2015).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Neni Sri, Imaniyati. "Asas dan Jenis Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya pada Usaha Bank Syariah." *Mimbar*, 2, XXVII (Desember 2011).

Nurfaizal. "Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Inplementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia." *Hukum Islam*, No. 1, Vol. XIII (November 2013).

Nurhalis. "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Consumer Protection In The Perspective Of Islamic Law And Law Number 8 Of 1999)." *Jurnal IUS*, No. 9, Vol. III (Desember 2015).

Nurlita, Anna. "Investasi di Pasar Modal Syariah dalam Kajian Islam." *Jurnal Penelitian sosial keagamaan* 17, no. 1 (Juni 2014).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-24/D.04/2018 Tentang Daftar Efek Syariah, Pub. L. No. Kep-24/D.04/2018 (2018).

———. Peraturan OJK Nomor 69 /POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah (2016).

———. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, Pub. L. No. 15/POJK.04/2015 (2015).

———. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham Oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah, Pub. L. No. 17/POJK.04/2015 (2015).

———. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, Pub. L. No. 18/POJK.04/2015 (2015).

———. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 /POJK.04/2015 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksadana Syariah, Pub. L. No. 19 /POJK.04/2015 (2015).

———. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 /POJK.04/2015 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah, Pub. L. No. 20 /POJK.04/2015 (2015).

———. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah, Pub. L. No. 20/POJK.04/2015 (2015).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

———. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 /POJK.04/2016 Tentang Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Pub. L. No. 30 /POJK.04/2016 (2016).

———. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.04/2017 Tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, Pub. L. No. 35 /POJK.04/2017 (2017).

———. "Reksa Dana Syariah." Statistik Pasar Modal Syariah. Otoritas Jasa Keuangan, Agustus 2018.

P. Usanti, Trisadini, dan Abd. Shomad. *Hukum Perbankan*. Cet. 1. Depok: Kencana, 2017.

Pardiansyah, Elif. "Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, No, 2, Vol. 8 (2017).

Pasaribu, Chairuman, dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Cet. ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Pemerintah Republik Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat (2001).

———. Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1996 Tentang Badan Pengelola Dana Ongkos Naik Haji Indonesia, Pub. L. No. 35 Tahun 1996 (1996).

———. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/P Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji, Pub. L. No. 74/P Tahun 2017 (2017).

———. Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1438 H / 2017 M (2017).

———. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1437 H / 2016 M (2016).

———. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, Pub. L. No. 66 Tahun 2008 (2008).

———. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pub. L. No. 5 Tahun 2018 (2018).

———. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pub. L. No. 79 Tahun 2012 (2012).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

———. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 1960 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji, Pub. L. No. 3 Tahun 1960 (1960).

———. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 Tentang Badan Pengelola Keuangan Haji, Pub. L. No. 110 Tahun 2017 (2017).

———. Peraturan Presiden RI Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1434 H / 2013 M (2013).

———. Peraturan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1435 H / 2014 M (2014).

———. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1436 H / 2015 M (2015).

———. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (1999).

———. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (2008).

———. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (2008).

———. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 (2011).

———. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji (2014).

———. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pub. L. No. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 (2007).

———. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pub. L. No. 17 Tahun 1999 (1999).

*Polemik Dana Haji, MUI Dana Haji Bisa Jadi Investasi Skema Syariah*. Diakses 23 September 2018. https://youtu.be/IBRrx19lb-U.

*Presiden Jokowi Pimpin Ratas Dana Haji*. Diakses 23 September 2018. https://youtu.be/rtKln09k6hU.

Qudamah, Muwaffaqu al-Din Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad ibnu. *al-Mughnī*. Juz VI. Dar al-Kitab al-Arabi, t.t.

———. *al-Mughnī*. Juz V. Dar al-Kitab al-Arabi, t.t.

Rizal. "Eksistensi Harta Dalam Islam (Suatu Kajian Analisis Teoritis)." *Jurnal Penelitian*, No. 1, Vol. 9 (Februari 2015).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Rozalinda. *Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Cet. I. Depok: Rajagrafindo Persada, 2014.

———. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Cet. I. Padang: Imam Bonjol Press, 2015.

Sabiq, Sayid. *Fiqhu al-Sunnati*. Cet. 21. Jilid III. Kairo: Daru al-Fattah li al-I'lami al-'Araby, 1999.

Sahroni, Oni. "Fikih Investasi Dana Haji." *Republika*, 2 Agustus 2017.

———. "Investasi Dana Haji Harus Ada Kuasa Dari Jamaah Haji." Diakses 23 September 2018. www.facebook.com/onisahronii.

Sahroni, Oni, dan Adiwarman A. Karim. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam (Sistesis Fikih dan Ekonomi)*. Cet. Ke-1. Depok: Rajagrafindo Persada, 2015.

Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum (Kajian Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh)*. Malang: Intelegensia Media, 2015.

Sakinah. "Investasi Dalam Islam." *Iqtishadia*, No.2, Vol. 1 (Desember 2014).

al-Salus, Ali Ahmad. *Mausu'atu al-Qadhaya al-Fiqhiyyati al-Mu'ashirati wa al-Iqtishadi al-Islami*. Mesir: Maktabah Daru al-Quran, 2002.

Satori, Djam'an, dan Aan Komariyah. *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Shidarta. "Pemosisian Landasan Teoretis Dalam Penelitian Hukum." Diakses 12 Mei 2018. http://business-law.binus.ac.id/2016/02/13/pemosisian-landasan-teoretis-dalam-penelitian-kum.

Shunduqu al-Hajj. "'Ālimatu al-Istithmāri fi Ṣunduqi al-Ḥajji." Goverment. Shunduqu al-Hajj, 30 Agustus 2018. http://www.hajjfund.gov.jo/investment.html.

———. "Syarat Registrasi Haji Tahun 2018 Bagi Nasabah Lembaga Dana Haji." Goverment, 16 September 2018. https://www.hajj.gov.jo.

———. "Ta'līmatu al-Idkhari fi Ṣunduqi al-Hajji." Goverment. Shunduqu al-Hajj, 30 Agustus 2018. http://www.hajjfund.gov.jo/Controlins.html.

Sjaiful, Muhammad. "Karakteristik Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Berbasis Syariah." *Perspektif Hukum*, No. 1, Vol. 15 (Mei 2015).

al-Subki, Taju al-Din 'Abdu al-Wahhab bin 'Ali. *Jam'u al-Jawami'i fi Ushuli al-Fiqhi*. Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.

Sugeng, Anggoro. "Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Operasional Produk Investasi Emas Pada Perbankan Syariah X." *La-Riba* VI, no. 2 (Desember 2012).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Sugiyono. *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Sularno, M. "Konsep Kepemilikan Dalam Islam (Kajian Dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islam)." *Al Mawarid* Vol. IX (2003).

Sunaryo. Wawancara Penelitian Disertasi. Audio Recorder, 7 Agustus 2018, pukul 14.22 WIB, diKantor Kementerian Agama RI, Jalan Lapangan Banteng Barat, Jakarta Pusat.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cet. ke-5. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003.

Suratman. Wawancara Penelitian Disertasi. Audio Recorder, 7 Agustus 2018, pukul 10.35 WIB, diKantor Kementerian Agama RI, Jalan Lapangan Banteng Barat, Jakarta Pusat.

al-Suyuthi, Jalalu al-Din. *Al-Asybahu wa al-Nazhairufi al-Furu'i*. Cet. Ke-1. Surabaya: Al-Hidayah, 1975.

Syarbaini, Syamsu al-Din Muhammad bin al-Khatib al-. *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifati Ma'āni Alfaẓi al-Minhāji*. Juz III. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.

al-Syarbaini, Syamsu al-Din Muhammad bin al-Khatib. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfazhi al-Minhaji*. Cet. Ke-1. Juz II. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Cet. IV. Jakarta: Kencana, 2013.

———. *Ushul Fiqh*. Cet. I. Jilid 1. Ciputat: Logos, 1997.

al-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lukhmi. *al-Muwafaqat*. Jilid 2. al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah: Dar al-Affan, 1997.

Syaukany, Muhammad bin Ali bin Muahammad al-. *Nailu al-Aṭār*. Juz V. Kairo: Daru al-Hadits, 1993.

Tabung Amanah Islam Brunei. "Corporate Profile." Goverment, 31Agustus 2018. http://www.taib.com.bn/abouttaib/profile.htm.

Tabung Haji Malaysia. "Bayaran Haji Per Jemaah." Diakses 17 Januari 2018. https://www.tabunghaji.gov.my.

al-Thabary, Abu Ja'far Muhammad ibnu Jarir. *Jami'u al-Bayani 'an Ta'wili al-Qurani*. juz VI. Kairo: Daru Hijr, 2001.

al-Tharifi, Abdu al-Aziz ibnu Marzuq. *al-Tafsiru wa al-Bayanu li Ahkami al-Qurani*. jilid 1. Riyad: Maktabah Daru al-Minhaj, 1438.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Tim Penyusun Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Triono Wahyu, Sudibyo. "Membandingkan Servis Jemaah Haji RI, Malaysia, dan Bangladesh." Diakses 17 Januari 2018. https://m.detik.com.

Ulfah, Naila. Kuesioner Penelitian Disertasi. Angket, 27 Agustus 2018.

Unnes Stock Exchange Study Forum (UNNSAF). "Private Placement." Diakses 15 Januari 2018. https://unssaf.or.id.

Wariawati, Fatimah. Kuesioner Penelitian Disertasi. Angket, 27 Agustus 2018.

Wirdiyaningsih, Karnaen Perwataatmadja, dan Yeni Salma Barlinti. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Cet. ke-2. Jakarta: Kencana, 2006.

Yusdani. "Sumber Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam." *al-Mawaris*, no. IX (2013).

Yusri, M. "Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam." *Ulumuddin*, Tahun III, Vol. V (Desember 2009).

Zubaedi. "Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia (Restrukturisasi Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji yang Modern)." *Manhaj*, Nomor 3, Vol. 4 (Desember 2016).

Zubair, Muhammad Kamal. "Obligasi dan Sukuk dalam Perspektif Keuangan Islam (Suatu Kajian Perbandingan)." *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 46, no. I (Juni 2012).

Zuhaily, Wahbah al-. *al-Fiqhu al-Islāmy wa Adillatuhu*. Cet. Ke-2. Jilid III. Damaskus: Daru al-Fikri, 1985.

al-Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*. Cet. ke-2. Jilid IV. Damaskus: Dar al-Fikri, 1985.

———. *al-Fiqhu al-Islāmy wa Adillatuhu*. Cet. Ke-2. Jilid V. Damaskus: Daru al-Fikri, 1985.

———. *Uṣūlu al-Fiqhi al-Islāmy*. Cet. 1. Damaskus: Dar al-Fikri, 1986.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG